

ABSTRAK

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Surabaya menjadi isu strategis, Di beberapa lokasi penempatan TPS tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam regulasi. Hal tersebut menunjukkan perlu adanya tindakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar pengelolaan sampah berjalan dengan efektif. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana pengaturan dalam penataan ruang TPS di Kota Surabaya dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan faktual, serta menggunakan analisa data secara deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan, pengelolaan sampah dan penataan ruang TPS berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan diselesaikan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan telah berupaya melakukan evaluasi lokasi dan perencanaan pembangunan TPS yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penataan ruang TPS di Kota Surabaya kurang berjalan efektif, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut yaitu keterbatasannya lahan pemerintah untuk membangun TPS dan terdapat kendala dalam hal persetujuan dari masyarakat sekitar untuk memindahkan TPS yang tidak sesuai.

Kata kunci : Kebijakan, Penataan Ruang, TPS